

### INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021

KECAMATAN JATISRONO	
1	Nama Organisasi :
2	Tugas dan Kewajiban :
-	Memimpin tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
-	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
-	menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahanbidang tata Pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
-	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahanbidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat Desa dan /atau Kelurahan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
-	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan bidang Kesejahteraan Rakyat dan sosial yang meliputi pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, pengkoordinasian pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

				Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bidang pelayanan umum yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Desa dan/atau Kelurahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat di laksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
3	Fungsi	:	-	Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
			-	Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
			-	Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
			-	Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
			-	Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
			-	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
			-	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
			-	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			-	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4	Indikator Kinerja Utama	:		
<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b>

1	Meningkatnya kelancaran pelayanan publik	1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu	Formulasi Perhitungan	:	{(Jumlah perekaman e-KTP tepat waktu dibagi Jumlah Permohonan perekaman e-KTP yang dilayani) dikalikan 100% ditambah (jumlah KK tepat waktu dibagi jumlah KK yang dilayani) dikalikan 100%} dibagi 2			
				Ketepatan waktu sesuai durasi waktu di SOP Pelayanan					
				Tipe Perhitungan	:	Kumulatif			
				Sumber Data	:	-			
		2	Persentase pelayanan umum lainnya yang tepat waktu	Formulasi Perhitungan	:	{(Jumlah pelayanan legalisasi tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan legalisasi yang dilayani) dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKTM tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan SKTM yang dilayani) dikali 100% ditambah (jumlah pelayanan suket miskin tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan suket miskin yang dilayani) dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKCK tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan SKCK yang dilayani) dikali 100% ditambah (Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani) dikali 100%} dibagi 5			
				Ketepatan waktu sesuai durasi waktu di SOP Pelayanan					
				Tipe Perhitungan	:	Kumulatif			
				Sumber Data	:	-			
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi Perhitungan	:	Hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan No 16 tahun 2014 dan SK Menpan No 25 Tahun 2004			
				Tipe Perhitungan	:	Kumulatif			
				Sumber Data	:	-			

2	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan masyarakat	4	Persentase hasil musrenbang desa dan kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab	Formulasi Perhitungan	:	(Jumlah usulan yang diakomodir dibagi jumlah seluruh usulan)x100%
				Tipe Perhitungan	:	Kumulatif
				Sumber Data	:	-